



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Bandung, 26 Juni 2020

Nomor : 27B/S-HP/XVIII.BDG/06/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2019

Kepada Yth.  
Bupati Kuningan  
di  
Kuningan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain Penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kuningan belum memadai.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kekurangan volume pekerjaan pada 10 paket pekerjaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada DPRPP dan Dinas Pertanian senilai Rp279.837.403,90; dan

- b. Kekurangan volume pekerjaan pada enam paket pekerjaan jalan dan jembatan pada DPUPR dan RSUD 45 senilai Rp422.419.636,91.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kuningan agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang agar menginstruksikan Kepala OPD selaku pengguna barang agar lebih cermat dalam menatausahakan Barang Milik Daerah;
- b. Kepala DPRPP, Kepala Dinas Pertanian, Kepala DPUPR dan Direktur RSUD 45 selaku Pengguna Anggaran lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta menginstruksikan PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Kepala DPRPP dan Kepala Dinas Pertanian agar memproses kelebihan pembayaran atas 10 paket pekerjaan sebesar Rp279.837.403,90 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- d. Kepala DPUPR dan Direktur RSUD 45 memproses kelebihan pembayaran enam paket pekerjaan sebesar Rp422.419.636,91 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 27A/LHP/XVIII.BDG/06/2020; Nomor 27B/LHP/XVIII.BDG/06/2020; dan Nomor 27C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 masing-masing bertanggal 23 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Kuningan.